

STANDAR HARGA SATUAN BARANG – PENETAPAN

2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 19, BD 2025/NO. 19, 386 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN
ANGGARAN 2026.

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) PP 12/2019 dan untuk menyediakan acuan harga satuan barang bagi Perangkat Daerah pada penyusunan RKA-SKPD, DPA-SKPD, RKAP-SKPD, dan DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2026, ditetapkan Standar Harga Satuan Barang (SHSB) Pemerintah Kota Depok. SHSB berfungsi sebagai perkiraan tertinggi harga satuan untuk perencanaan/penganggaran, sekaligus acuan HPS pada proses pengadaan yang wajib didukung survei harga pasar saat pelaksanaan. Ruang lingkup meliputi SHSB barang bukan modal dan barang modal; rincian jenis, spesifikasi, dan harga termuat dalam Lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan. Mekanisme penyusunan: usulan PD; jika tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya maka—setelah analisis dan penyesuaian kenaikan harga—dapat dicantumkan; perhitungan harga mempertimbangkan harga pasaran (termasuk pajak, keuntungan penyedia, inflasi, dan proyeksi kenaikan 2026), dengan pengecualian bahan baku bangunan/material yang belum termasuk pajak dan keuntungan penyedia pekerjaan konstruksi. Ketentuan lain: SHSB dapat diubah bila hasil survei sah menunjukkan harga pasar melebihi standar—atas usul Kepala PD kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Perumus; untuk jenis barang yang tersedia di e-katalog LKPP, pembelian mengacu e-katalog sepanjang tidak melebihi pagu; jenis yang belum

tercantum dapat memakai e-katalog/hasil survei yang dipertanggungjawabkan untuk kemudian diusulkan pada perubahan SHSB. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 28/1999; UU 17/2003 jo. UU 6/2023; UU 15/2004; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; PP 12/2019; PP 29/2018 jo. PP 46/2023; Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025; Perpres 33/2020; Permendagri 108/2016; Permendagri 70/2019; Permendagri 90/2019; Permendagri 77/2020; Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda 4/2021; Perda Kota Depok 3/2021; dan Perwal Depok 23/2021.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : Ketentuan Umum (definisi Daerah, PD, SHSB, APBD, RKA-SKPD/RKAP-SKPD/DPA-SKPD/DPPA-SKPD, BMD); Maksud dan Tujuan (pedoman penyusunan dokumen anggaran 2026; keseragaman penulisan jenis/spesifikasi/klasifikasi/satuan harga; efisiensi dan efektivitas penganggaran); Ruang Lingkup SHSB barang bukan modal dan modal serta pencantuman dalam Lampiran; Mekanisme Penyusunan (usulan PD, analisis & penyesuaian harga, komponen perhitungan); Fungsi SHSB (acuan dokumen anggaran; acuan HPS yang dibuktikan survei; harga tertinggi yang dapat dibayar PD dengan mengacu harga pasar); Ketentuan Lain-lain (perubahan SHSB, penggunaan e-katalog, penanganan jenis belum tercantum); serta Ketentuan Penutup (mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan pengundangan dalam Berita Daerah).

CATATAN : - Ditetapkan di Depok pada 26 Juni 2025; diundangkan di Depok 26 Juni 2025

- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 19.